



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan dosen Universitas Andalas tempat tinggal di Kota Payakumbuh, yang selanjutnya menguasai kepada Nuril Hidayati, S.Ag dan Dwi Yuneri Roza, SH keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Nuril Hidayati dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 05/SK-N-Pyk/VII tertanggal 3 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Bappeda Kabupaten Limapuluh Kota, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 310/Pdt.G/2014/PA.Pyk, tanggal 10 Juli 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2009 bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1430 H yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hlm 1 dar 17 hlm Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 02 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah Akad Nikah, Tergugat ada mengucapkan siqhat taklik talak seperti yang terdapat dalam buku nikah;
 3. Bahwa Pengugat dengan Tergugat selama pernikahan / berumah tangga telah dikarunia 1 (satu) orang anak , yaitu : ANAK I lahir di Payakumbuh pada tanggal 09 September 2010;
 4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
 5. Bahwa diawal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Pahlawan No:118 ,Sawah Padang,Kota Payakumbuh;
 6. Bahwa setelah tinggal dirumah orang tua Penggugat, pada tahun 2011 Tergugat meminta keluar/pindah dari rumah orang tua Penggugat karena tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama orang tua Penggugat dan menuduh orang tua Penggugat terlalu ikut campur dan demi keutuhan rumah tangga penggugat, penggugat minta izin pada orang tua penggugat untuk keluar dari rumah orang tua penggugat dan orang tua penggugat tidak memberi izin penggugat untuk mengontrak rumah karena penggugat adalah anak perempuan satu-satunya dan menyarankan untuk mengambil perumahan Talago Permata Aur Kuning dan membantu bayar DP perumahan tersebut sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 7. Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang alasannya sangat sepele ditambah lagi kelakuan Tergugat yang suka berkata-kata kasar dan main tangan terhadap Penggugat dan terhadap orang tua Penggugat,Tergugat juga sering bersikap kasar, membuat kehidupan rumah tangga yang diidamkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adapun alasan-alasan pertengkaran tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- Selama masa perkawinan, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan tidak mau tahu dengan kebutuhan keluarga dan uang belanja sehari-hari hanya mengharapkan gaji Penggugat ;
- Bahwa selama perkawinan, Tergugat sangat tertutup dengan keuangan dan Penggugat tidak pernah diberitahu atau diperlihatkan slip gaji dari Tergugat dan selama perkawinan Penggugat diberi uang belanja alakadarnya dan sangat jauh dari cukup (Rp.300.000/bln)dan setelah Penggugat dan Tergugat membeli rumah pada tahun 2011 Tergugat tidak memberi uang belanja pada Penggugat sama sekali sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat punya kelakuan yang tidak mendidik terhadap Penggugat dan suka berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa setelah kami dikarunia anak, kelakuan Tergugat tidak berubah dan bila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengeluarkan perkataan kasar dan kotor serta kadangkala melakukan kekerasan/pemukulan bahkan didepan anak dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat dikarunia anak kelakuan Tergugat bukannya berubah malahan makin menjadi-jadi dan Penggugat merasa terancam dengan kelakuan Tergugat tersebut dan puncaknya pada tanggal 13 Juni 2013 terjadi pertengkaran diperumahan Talago Permata , Aur Kuning antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat berusaha untuk mengunci pintu dan berusaha untuk memisahkan Tergugat dengan anak (azka) karena merasa terancam, Penggugat berteriak sehingga teriakan Penggugat tersebut didengar oleh tetangga – tetangga di Perumahan Talago Permata dan oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut Penggugat pulang

Hlm 3 dar 17 hlm Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat di Jl.Pahlawan No:118,Sawah Padang,Payakumbuh sampai saat ini;

- Bahwa semenjak tanggal 13 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan tidak berkomunikasi sama sekali sampai saat gugatan ini didaftarkan ;
- 8. Bahwa untuk mengajukan gugatan ini Penggugat telah minta izin perceraian pada atasan Penggugat yaitu keputusan Rektor Universitas Andalas No: Tentang Izin Perceraian dan ini ikut Penggugat lampirkan pada gugatan ini;
- 9. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak ada perubahan sikap terhadap diri Penggugat dan Penggugat juga sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab, pemarkah,suka memukul dan hal ini tidak baik/tidak mendidik untuk pertumbuhan/perkembangan anak-anak oleh karenanya Penggugat berkesimpulan sepertinya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menjadi tidak redha dan bersedia membayar uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu ribu) sebagai iwadh (uang pengganti) untuk mentanfiskan siqhat taklik talak seperti yang diucapkan Tergugat dahulu;
- 10.Bahwa dikarenakan Tergugat mempunyai kelakuan/sikap yang tidak baik dan tidak mendidik untuk pertumbuhan / perkembangan anak kedepanya Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan hak pengasuhan anak berada pada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak berada pada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Sekiranya Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin perceraian yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Andalas Nomor tanggal 20 Mei 2014, sehingga Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Hlm 5 dar 17 hlm Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 02 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 11 Oktober 2010, telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Asli Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor tanggal 20 Mei 2014 tentang izin melakukan perceraian, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat tanda penerimaan pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat, telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Textil, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Saksi di Jalan Pahlawan nomor 118 kemudian pindah ke perumahan Talago Permata Aur Kuning sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui, Tergugat orangnya temperamental, masalah di kantor sering dibawa sampai pulang ke rumah, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penyebab pertengkar terakhir masalah keuangan, kejadiannyapun setelah 2 minggu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan;
 - Bahwa Pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, bahkan kepala kantor Tergugat sudah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;;
2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah Tetangga Penggugat;

Hlm 7 dar 17 hlm Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh kemudian pindah ke perumahan Talago Permata Aur Kuning sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 1 tahun lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali, pernah mereka bertengkar disaat saksi bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi pernah mengetahui adalah masalah keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab yang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juni 2013 antara

Hlm 9 dar 17 hlm Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat juga meminta hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dengan alasan Tergugat mempunyai kelakuan yang tidak baik dan tidak mendidik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P.1 s/d P.4) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P1) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P2) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Azka Aqila Syofyan yang lahir pada tanggal 09 September 2010 atau masih berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P3) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian karena Penggugat seorang PNS, sehingga hal tersebut sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa bukti (P4) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4) harus dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah Penggugat pernah menerima kiriman uang dari Tergugat sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah rumah semenjak bulan Juni 2013 yang lalu sampai sekarang, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun/harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 11 dar 17 hlm Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga telah berusaha manasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana kehendak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak yang dimintakan oleh Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang belum

Hlm 13 dar 17 hlm Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena anak yang Pengugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 09 September 2010 (3 tahun), maka demi kepentingan dan ketentraman anak, dan Penggugat berkelakuan baik serta bertanggung jawab, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berumur 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh selatan Kota Payakumbuh serta Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Situah Lima Nagari Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh serta Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Situjuah Lima Nagari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** lahir tanggal 09 September 2010 (3 tahun) berada dibawah Pengasuhan Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H, oleh kami Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M

Hlm 15 dar 17 hlm Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. MURNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. AZMIR ZEIN

HAKIM ANGGOTA

ARIDLIN, SH

ROLI WILPA, SHI

PANITERA PENGGANTI

Dra. MURNIATI

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 481.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 17 dar 17 hlm Putusan No. 310/Pdt.G/2014/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)